

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH SAUDARA SEDARAH
(Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas)**

Ardi Muthahir¹, Rama Asmoro², Dika Nurmalasari³

Prodi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Lubuklinggau

*Korespondensi: ardimuthahir@univbinainsan.ac.id

Abstract

Three central issues in criminal law center on criminal responsibility, crime, and criminal and sentencing issues. Sexual violence against children is a very cruel thing that happens to children, especially when the perpetrators of these crimes are members of the victim's family. Reality shows that sexual violence against children is mostly committed by people who have an emotional relationship with the child, for example parents, siblings, uncles or many other people in the child's family environment. This writing uses a type of normative juridical research that is collecting library data and all sources related to writing. Criminal responsibility through corporal punishment in the form of imprisonment and against sexual violence offenses committed by relatives against children

Keywords: Children as Victims, Sexual Violence, Blood Relatives, Criminal Responsibility

Abstrak

Tiga masalah sentral dalam hukum pidana berpusat kepada pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan.. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat kejam yang terjadi pada anak, apalagi pelaku kejahatan tersebut adalah anggota keluarga korban. Realitas menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan anak, misalnya orang tua, saudara, paman atau banyak orang lain di lingkungan keluarga anak. Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan. Pertanggung jawaban pidana melalui sanksi pidana badan berupa penjara serta terhadap delik Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh kerabat terhadap anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Saudara Sedarah, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Hukum pidana berfungsi mengatur kehidupan masyarakat (*society*) agar terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Selain itu hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang, memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dan mengatur serta membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. Frank Tannemaum menjelaskan bahwa "*crime is eternal as eternal as society*". J.E. Sahetapy berpendapat mengenai kejahatan merupakan perbuatan yang dinilai oleh

Ardi Muthahir, Rama Asmoro, Dika Nurmalasari

sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Tiga masalah sentral dalam hukum pidana berpusat kepada pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, dan masalah pidana dan pidanaan. Simons memberikan definisi bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan sanksi pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan. Perlindungan terhadap anak menjadi tolak ukur suatu peradaban bangsa. Setiap anak nanti dapat mengemban tanggung jawab tersebut maka perlu mendapat kesempatan yang seluas - luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak - haknya serta adanya perlakuan tanpa adanya diskriminasi. Anak adalah salah satu potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa berdasarkan tingkatan usia yang belum cakap menurut hukum yang masih memerlukan perlindungan orang tua untuk pemenuhan hak-haknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini, di era segala kejahatan, kualitas dan kuantitasnya semakin meningkat dan semakin banyak anak yang berisiko menjadi korban kejahatan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam wawancara dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), jumlah kejadian kekerasan cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 11.057 kasus, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 221 kasus menjadi 11.278 kasus. Akan terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022 yaitu pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 14.517 dan tahun 2022 menjadi 16.106 kasus. Kekerasan terhadap anak didominasi oleh kasus kekerasan seksual yang mencapai 9.588 kasus.

Struktur sosial yang mengalami perubahan dalam masyarakat mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian atas benar atau salahnya tindakan. Telah terjadiperubahan cara berpikir dalam masyarakat, bahwa banyak hal yang sebenarnya tidak normal tetapi mendapat tempat dalam masyarakat. Pada dasarnya perlu diingat kembali bahwa upaya proteksi terhadap anak ditinjau perlu untuk dilaksanakan, sebab bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh yang menempatkan kewajiban untuk melindungi anak sesuai dengan dengan asas diskriminasi serta selalu mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Menyangkut dengan anak sebagai korban kekerasan seksual, berdasarkan pandangan Siswanto Sunarso “bilamana terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban.

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik seperti pencabulan atau kekerasan seksual, tetapi kekerasan ini juga dapat berupa kekerasan non fisik seperti kekerasan finansial. Jenis kekerasan fisik biasanya berupa penyiksaan, pemukulan, pemukulan yang dapat mengakibatkan luka, dan yang terparah, kematian anak. Bahkan tidak jarang anak yang mengalami kekerasan akhirnya mengalami gangguan kesehatan jiwa atau depresi, yang seringkali mengakibatkan anak kehilangan nyawanya karena tidak dapat menanggung beban penderitaan dan rasa malu akibat kekerasan tersebut.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat kejam yang terjadi pada anak, apalagi pelaku kejahatan tersebut adalah anggota keluarga korban. Realitas menunjukkan bahwa

kekerasan seksual terhadap anak banyak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan emosional dengan anak, misalnya orang tua, saudara, paman atau banyak orang lain di lingkungan keluarga anak. Kerabat di lingkungan terdekat seharusnya memberikan perlindungan terhadap segala kejahatan, namun nyatanya merekalah yang menjadi aktor utamadalama penghancuran masa depan anak dengan ikut serta dalam kekerasan seksual terhadap anak.

Banyak kasus - kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri seperti kejadian yang terjadi di sebuah desa di Musi Rawas. Itu adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih belajar. Anak tersebut menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri, yang dilakukan oleh Pamannya sendiri. Akibat kekerasan seksual sang kakek, sang anak pun menjadi hamil, dan akhirnya warga desa memaksa pelaku dan korban untuk menikah. Tentu kejadian seperti itu menggambarkan keadaan masyarakat yang kurang baik dan sedang mengalami kemerosotan moral. Pada dasarnya, acara tersebut dilarang keras karena menyangkut incest. Kasus ini jugamencerminkan fakta banyaknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah kerabat terdekat korban. Permasalahan yang diangkat oleh penulis: Bagaimana pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh saudara sedarah?

TINJAUAN PUSTAKA

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan - perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan - perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Roscoe Pound menyatakan bahwa: "*liability for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akal dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum. Padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengumpulkan data - data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan penulisan. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang - undangan adalah pendekatan dengan memahami hierarki dan asas - asas pada perundang - undangan yang berlaku dalam pembahasan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual terhadap anak korban merupakan tindak pidana yang dapat terjadi dimana saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk kerabat korban. Keluarga yang seharusnya melindungi anak dan menjadi tempat teraman bagi mereka, berubah menjadi tempat kekerasan terhadap anak. Tentu saja, kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh sanak saudara merupakan tindakan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku umum, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 2 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lingkup rumah tangga:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf akarena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Kekerasan seksual relatif adalah kejahatan yang dilakukan antara orang-orang yang berhubungan dengan keluarga korban, termasuk saudara sedarah sampai derajat ketiga. Misalnya, kekerasan seksual terhadap korban yang dilakukan oleh ayah kandung, saudara laki-laki, kakek, atau paman dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual yang dilakukan oleh kerabat. Kekerasan seksual dalam keluarga merupakan tindakan tidak manusiawi yang menyadarkan kita akan kebobrokan moral masyarakat saat ini. Lingkungan rumah yang semula menjadi tempat anak-anak dapat mengungsi dengan tenang, menjadikan mereka korban kekerasan seksual. Korbannya adalah orang asing dan orang-orang tanpa ikatan keluarga.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Meskipun diyakini bahwa pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran harus dinilai, dalam beberapa kasus hal ini juga dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban ketat. Tujuannya untuk mencegah dan mengurangi kejahatan yang tidak diinginkan. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam penerapan KUHP beserta sanksi-sanksinya perlu diperhatikan biaya dan kemungkinan kerjasama dengan departemen-departemen terkait, agar tidak terjadi pemaksaan (peningkatan yang berlebihan) dalam pelaksanaannya.

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh kerabat adalah perbuatan amoral dan keji. Kerabat sedarah berarti orang yang memiliki koneksi keluarga dengan korban pada garis menyamping sampai derajat ketiga. Pertanggungjawaban pidana melalui sanksi pidana badan berupa penjara serta terhadap delik Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh kerabat terhadap anak diatur dan diancamkan pidana dalam Pasal 81 UU Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa pelaku terancam dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas tahun) dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun, delik *a quo* akan dikenakan pemberatan jika dilakukan oleh keluarga sedarah sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan anak yang menyebutkan: “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan.*”

Pasal 46 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berbunyi: *Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 47 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi :Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 8 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pada hakikatnya, pemberatan dilakukan dalam pasal *a quo* karena kerabat sedarah haruslah orang yang menjaga agar tidak terjadi kekerasan seksual. Dalam Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga merumuskan delik pemberatan dalam Pasal 14 huruf a dan g apabila kekerasan seksual dilakukan dalam lingkup keluarga diancam dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang diberikan secara umum.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana pelaku kekerasan seksual adalah dengan dilakukan kebiri kimiawi, namun pandangan tersebut menuai pro dan kontra. Pihak pro kebiri kimiawi sebab dianggap akan memberikan rasa takut dan efek jera bagi para pelaku yang akan melakukan maupun yang telah melakukan TPKS. Sedangkan pihak kontra berpandangan bahwa pelaku juga memiliki Hak Asasi Manusia untuk meneruskan keturunannya.

Berdasarkan fakta dan data yang ada, penulis berpandangan bahwa payung hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, yakni KUHP dan Peraturan Perundang-undangan terkait belum efektif. Perlu penambahan jenis pemidanaan, yakni pidana mati dan pidana seumur hidup yang ditambah dengan pidana tambahan seperti pengumuman identitas pelaku dalam Undang - Undang Nomor.17 Tahun 2016. Hal tersebut harus segera dilakukan pemerintah bersama legislatif sebagai sikap tegas demi kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia sehingga rasa keadilan akan terasa adil di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astunggoro, Ronggo dan Rizky Suryarandika, KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak, diakses dari <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak>, diakses pada tanggal 16 Agustus Pukul 10: 42 WIB
- Devi Anggraini, Ardi Muthahir, Rheza Dwi Kristiani, PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS),(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 445/PID. SUS/2011/PN.KAG).<http://journal.univbinainsan.ac.id/index.php/law/issue/view/8>

diakses pada tanggal 16 Agustus 2023 Pukul 10:42 WIB

- Mahardika, Agus Rai, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak" *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, No.1 (2020): 22.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 76.
- Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 4, No.1 (2015): 47.
- Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. (Depok, Pt. RajaGrafindo Persada, 2017), 244.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, No.1 (2020): 87-88.
- Ningsih, Ermaya Sri Bayu, dan Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 4, No.2 (2018): 57.
- Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Universitas Padjajaran Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No.1 (2015): 15.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 175.
- Humaira, Diesmy, dkk. "Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang* 12, No. 2 (2015): 6
- Ikhwantoro, Danur dan Nandang Sambas. "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan)
- Setiawan, Dedy. "Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak di Bawah Umur 5 Tahun." *Jurnal Legal Spirit* 4, No.2 (2021): 3.
- Setiawan, I Putu Agus dan I Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (Studi di Polda Bali)." *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 4 (2019): 7.
- Marbun, Veny Melisa, Randa Christianta Purba dan Rahmayanti. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Binamulia Hukum* 9, No2 (2020): 112.